

**IMPLEMENTASI PRINSIP SYARIAH DALAM
PRAKTIK PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KOPERASI
JASA KEUANGAN SYARIAH BMT AGAM MADANI
PAKAN SINAYAN KABUPATEN AGAM**

**Implementation of Sharia Principles in Murabahah Financing
Practices at Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Agam
Madani Pakan Sinayan Agam Regency**

Nala Anggraini & Rahmi

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

nalaanggraini26@gmail.com; rahmi@uinbukittinggi.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jun 12, 2026	Jul 10, 2026	Jul 22, 2026	Jul 27, 2026

Abstract

Although the implementation of Sharia principles in *murabahah bil wakalah* financing at Islamic microfinance institutions has been widely studied, research specifically analyzing the conformity of such contract implementation at KJKS BMT Agam Madani Pakan Sinayan remains limited. This study aimed to analyze the implementation of Sharia principles in *murabahah bil wakalah* financing practices at KJKS BMT Agam Madani Pakan Sinayan, Agam Regency, and identify their conformity with Sharia provisions. The study employed a qualitative approach with a case study design. The research informants consisted of the management of KJKS BMT Agam Madani and financing recipient members selected through purposive sampling. Data were collected through observation, semistructured interviews, and documentation and were subsequently analyzed using the interactive analysis model of Miles, Huberman, and Saldaña, which comprises data

condensation, data display, and conclusion drawing and verification. The results showed that, in general, *murabahah bil wakalah* financing had been implemented in accordance with the applicable operational procedures, including financing applications, feasibility analysis, the granting of authority (*wakalah*), the purchase of goods, the execution of the *murabahah* contract, and installment payments. However, in several cases, the *wakalah* and *murabahah* contracts were executed simultaneously before the goods had, in principle, become the property of the institution; therefore, the practice was not yet fully compliant with Sharia provisions. These findings emphasize the importance of consistently implementing Sharia compliance at every stage of financing, particularly by ensuring the proper sequence of contract execution and the ownership status of the goods. This study contributes to the development of Islamic economics studies and provides practical implications for Islamic microfinance institutions in evaluating and improving the quality of financing implementation to ensure compliance with Sharia principles.

Keywords: *Murabahah bil Wakalah* Financing; Sharia Principles; Sharia Compliance; Islamic Microfinance Institutions; *Baitul Maal Wat Tamwil*

Abstrak: Meskipun implementasi prinsip syariah dalam pembiayaan *murabahah bil wakalah* pada lembaga keuangan mikro syariah telah banyak dikaji, penelitian yang secara khusus menganalisis kesesuaian pelaksanaan akad tersebut pada KJKS BMT Agam Madani Pakan Sinayan masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi prinsip syariah dalam praktik pembiayaan *murabahah bil wakalah* di KJKS BMT Agam Madani Pakan Sinayan, Kabupaten Agam, serta mengidentifikasi kesesuaiannya dengan ketentuan syariah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Informan penelitian terdiri atas pengurus KJKS BMT Agam Madani dan anggota penerima pembiayaan yang dipilih melalui teknik *purposive sampling*. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara semiterstruktur, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pembiayaan *murabahah bil wakalah* telah dilaksanakan berdasarkan prosedur operasional yang berlaku, mencakup pengajuan pembiayaan, analisis kelayakan, pemberian kuasa (*wakalah*), pembelian barang, pelaksanaan akad *murabahah*, dan pembayaran angsuran. Namun, pada beberapa kasus, akad *wakalah* dan *murabahah* dilaksanakan secara bersamaan sebelum barang secara prinsip menjadi milik lembaga sehingga praktik tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariah. Temuan ini menegaskan pentingnya penerapan *sharia compliance* secara konsisten pada setiap tahapan pembiayaan, terutama dalam memastikan urutan pelaksanaan akad dan status kepemilikan barang. Penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan kajian ekonomi syariah serta memberikan implikasi praktis bagi lembaga keuangan mikro syariah dalam mengevaluasi dan meningkatkan kualitas pelaksanaan pembiayaan agar sesuai dengan prinsip syariah.

Kata Kunci: Pembiayaan *Murabahah bil Wakalah*; Prinsip Syariah; *Sharia Compliance*; Lembaga Keuangan Mikro Syariah; *Baitul Maal Wat Tamwil*

PENDAHULUAN

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang positif seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap

pentingnya transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), khususnya Baitul Maal wat Tamwil (BMT), memiliki peran strategis dalam menyediakan akses pembiayaan bagi masyarakat, terutama pelaku usaha mikro dan kecil, melalui akad yang bebas dari unsur riba, *gharar*, dan *maysir* (Otoritas Jasa Keuangan [OJK], 2024). Salah satu akad yang paling banyak digunakan adalah *murabahah*, yaitu akad jual beli dengan penetapan harga pokok dan margin keuntungan yang disepakati bersama. Pada KJKS BMT Agam Madani Pakan Sinayan, akad *murabahah bil wakalah* menjadi produk pembiayaan yang dominan karena dinilai mampu memenuhi kebutuhan modal usaha anggota secara cepat dan praktis.

Menurut konsep *sharia compliance*, keberhasilan lembaga keuangan syariah tidak hanya diukur dari aspek pertumbuhan pembiayaan, tetapi juga dari tingkat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi (Dusuki & Abdullah, 2021). Dalam praktik *murabahah bil wakalah*, lembaga keuangan wajib memastikan bahwa barang telah menjadi miliknya secara prinsip sebelum akad jual beli dilakukan, adanya keterbukaan mengenai harga pokok dan margin keuntungan, serta pelaksanaan akad sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Berdasarkan kondisi di KJKS BMT Agam Madani Pakan Sinayan, masih terdapat penyesuaian mekanisme pembiayaan guna mempercepat pelayanan kepada anggota. Selain itu, pemahaman anggota terhadap konsep *murabahah* juga masih beragam sehingga sebagian anggota masih menganggap pembiayaan tersebut sebagai pinjaman, bukan sebagai akad jual beli sesuai syariah. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya mengkaji implementasi prinsip syariah dalam praktik pembiayaan *murabahah bil wakalah*.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa implementasi akad *murabahah* pada lembaga keuangan syariah umumnya telah memenuhi prinsip-prinsip syariah, namun masih menghadapi tantangan dalam aspek implementasi akad, pengawasan, dan pemahaman nasabah terhadap karakteristik akad tersebut (Aulya et al., 2025; Nurhidayah et al., 2025). Penelitian Muhammadiyah dan Zulhamdi (2022) menegaskan bahwa kepatuhan terhadap prosedur akad menjadi faktor utama dalam menjaga keabsahan transaksi *murabahah*. Sementara itu, Januarianto et al. (2025) menjelaskan bahwa kualitas tata kelola koperasi syariah turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan pembiayaan. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian hanya berfokus pada mekanisme pembiayaan atau kepatuhan terhadap fatwa syariah, sedangkan kajian yang mengintegrasikan implementasi prinsip syariah dengan tingkat pemahaman anggota pada pembiayaan *murabahah bil wakalah* di lembaga keuangan mikro

syariah masih relatif terbatas. Dengan demikian, terdapat *research gap* yang perlu dikaji lebih mendalam.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis implementasi prinsip syariah dalam praktik pembiayaan *murabahah bil wakalah* dengan mengintegrasikan aspek kepatuhan syariah (*sharia compliance*) dan tingkat pemahaman anggota sebagai indikator keberhasilan penerapan akad. Penelitian ini menggunakan teori *sharia compliance*, teori fiqh muamalah, serta Fatwa DSN MUI tentang *murabahah* dan *wakalah* sebagai landasan analisis untuk menilai kesesuaian praktik pembiayaan dengan ketentuan syariah. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi akad *murabahah bil wakalah* pada lembaga keuangan mikro syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip syariah dalam praktik pembiayaan *murabahah bil wakalah* di KJKS BMT Agam Madani Pakan Sinayan Kabupaten Agam serta menganalisis tingkat pemahaman pihak BMT dan anggota terhadap penerapan prinsip syariah dalam pembiayaan tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian ekonomi Islam, menjadi bahan evaluasi bagi KJKS BMT Agam Madani dalam meningkatkan kualitas implementasi pembiayaan syariah, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai penerapan prinsip syariah pada lembaga keuangan mikro syariah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai implementasi prinsip syariah dalam praktik pembiayaan *murabahah bil wakalah* di KJKS BMT Agam Madani Pakan Sinayan Kabupaten Agam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali informasi secara komprehensif mengenai proses pelaksanaan akad, tingkat kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta pemahaman pihak BMT dan anggota terhadap akad yang diterapkan (Creswell & Poth, 2018). Pemilihan pendekatan ini juga sejalan dengan karakteristik penelitian yang berupaya memahami fenomena berdasarkan kondisi nyata di lapangan.

Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus deskriptif (*descriptive case study*), yaitu memusatkan kajian pada implementasi prinsip syariah dalam praktik pembiayaan *murabahah bil wakalah* di KJKS BMT Agam Madani Pakan Sinayan sebagai satu kesatuan kasus.

Desain ini dipilih karena mampu memberikan gambaran secara sistematis mengenai pelaksanaan akad, kesesuaian praktik dengan ketentuan syariah, serta faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya dalam konteks lembaga keuangan mikro syariah (Yin, 2018). Dengan desain tersebut, penelitian tidak hanya mendeskripsikan prosedur pembiayaan, tetapi juga menganalisis keterkaitan antara praktik yang berlangsung dengan prinsip-prinsip syariah.

Partisipan penelitian terdiri atas pengurus KJKS BMT Agam Madani Pakan Sinayan dan anggota penerima pembiayaan *murabahah bil wakalah* yang dipilih karena memiliki pengalaman langsung terhadap objek penelitian. Pemilihan partisipan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memahami pelaksanaan pembiayaan dan mampu memberikan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian (Patton, 2015). Informan meliputi pihak manajemen atau pengelola BMT yang bertanggung jawab terhadap pembiayaan serta anggota yang pernah atau sedang menerima pembiayaan *murabahah*.

Instrumen penelitian adalah peneliti sebagai *human instrument*, yang didukung oleh pedoman wawancara, lembar observasi, dan dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan pembiayaan di BMT, wawancara dilakukan kepada pengurus dan anggota guna menggali informasi mengenai implementasi prinsip syariah serta pemahaman terhadap akad *murabahah bil wakalah*, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa dokumen pembiayaan, profil lembaga, dan dokumen pendukung lainnya (Merriam & Tisdell, 2016). Penggunaan beberapa teknik pengumpulan data tersebut bertujuan meningkatkan kredibilitas hasil penelitian melalui proses triangulasi data.

Analisis data dilakukan secara interaktif dengan mengacu pada model Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan serta verifikasi kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan memfokuskan informasi yang relevan dengan implementasi prinsip syariah dalam pembiayaan *murabahah bil wakalah*. Selanjutnya, data disajikan secara deskriptif sehingga memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi pola dan hubungan antartemuan. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian hingga diperoleh temuan yang kredibel dan sesuai dengan tujuan penelitian. Untuk meningkatkan keabsahan data, penelitian menerapkan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik sehingga hasil analisis memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi.

HASIL

Pelaksanaan Akad *Murabahah bil Wakalah* di KJKS BMT Agam Madani Pakan Sinayan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KJKS BMT Agam Madani Pakan Sinayan merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang berdiri pada tahun 2008 dengan tujuan mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui berbagai produk penghimpunan dana dan pembiayaan berbasis syariah. Produk pembiayaan yang ditawarkan meliputi *qardhul hasan*, *bai' bitsaman ajil*, *murabahah*, dan *mudharabah*, dengan akad *murabahah bil wakalah* sebagai salah satu pembiayaan yang banyak digunakan oleh anggota.

Hasil wawancara dengan bagian pembiayaan menunjukkan bahwa pelaksanaan akad *murabahah bil wakalah* diawali dengan pengajuan pembiayaan oleh anggota, dilanjutkan dengan pemeriksaan persyaratan administrasi dan analisis kelayakan pembiayaan. Setelah permohonan dinyatakan layak, BMT memberikan kuasa (*wakalah*) kepada anggota untuk membeli barang yang dibutuhkan. Selanjutnya dilaksanakan akad *murabahah* dengan penetapan harga pokok dan margin keuntungan yang disepakati bersama, kemudian anggota melakukan pembayaran angsuran sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.

Tabel 1. Tahapan Pelaksanaan Akad *Murabahah bil Wakalah* di KJKS BMT Agam Madani Pakan Sinayan

Tahapan	Pelaksanaan
1	Anggota mengajukan pembiayaan
2	Pemeriksaan administrasi dan analisis kelayakan
3	Pemberian kuasa (<i>wakalah</i>) kepada anggota
4	Anggota membeli barang yang dibutuhkan
5	Pelaksanaan akad <i>murabahah</i>
6	Penetapan harga pokok dan margin
7	Pembayaran angsuran sesuai kesepakatan

Tabel 1 menunjukkan bahwa proses pembiayaan dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang sistematis, mulai dari pengajuan pembiayaan hingga pembayaran angsuran. Prosedur tersebut menjadi mekanisme operasional pembiayaan *murabahah bil wakalah* yang diterapkan oleh KJKS BMT Agam Madani Pakan Sinayan.

Meskipun secara umum pelaksanaan pembiayaan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, hasil penelitian juga menemukan adanya kondisi yang berbeda pada beberapa anggota. Berdasarkan hasil wawancara, terdapat tiga anggota yang merupakan pelaku UMKM dengan kebutuhan modal mendesak. Pada kondisi tersebut, akad *wakalah* dan akad *murabahah* dilakukan secara bersamaan, kemudian dana pembiayaan langsung dicairkan agar anggota dapat segera membeli barang yang dibutuhkan. Kebijakan tersebut diterapkan kepada anggota lama yang telah memiliki tingkat kepercayaan tinggi dari pihak BMT. Jumlah anggota UMKM mencapai sekitar 30% dari total anggota pembiayaan, namun praktik tersebut hanya terjadi pada tiga anggota. Temuan tersebut menunjukkan bahwa secara umum mekanisme pembiayaan telah mengikuti prosedur yang berlaku di KJKS BMT Agam Madani Pakan Sinayan, namun dalam kondisi tertentu terdapat pelaksanaan yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan anggota secara cepat.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akad *murabahah bil wakalah* di KJKS BMT Agam Madani Pakan Sinayan dilakukan melalui tahapan yang sistematis, yaitu pengajuan pembiayaan oleh anggota, pemeriksaan persyaratan administrasi, analisis kelayakan, pemberian kuasa (*wakalah*) kepada anggota untuk membeli barang, pelaksanaan akad *murabahah*, penetapan harga pokok dan margin keuntungan, serta pembayaran angsuran sesuai kesepakatan. Prosedur tersebut menunjukkan bahwa secara umum mekanisme pembiayaan telah dirancang untuk menerapkan prinsip transparansi, kehati-hatian, dan kepastian akad dalam transaksi syariah.

Temuan ini menjawab rumusan masalah penelitian mengenai implementasi prinsip syariah dalam praktik pembiayaan *murabahah bil wakalah*. Pelaksanaan pembiayaan yang diawali dengan analisis kelayakan dan diakhiri dengan kesepakatan harga pokok serta margin keuntungan menunjukkan adanya upaya BMT dalam menerapkan prinsip keadilan dan keterbukaan kepada anggota. Hal tersebut sesuai dengan konsep *sharia compliance* yang menekankan bahwa seluruh aktivitas lembaga keuangan syariah harus dilaksanakan sesuai

dengan prinsip-prinsip syariah, baik dari aspek akad maupun pelaksanaannya (Dusuki & Abdullah, 2021).

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa dalam kondisi tertentu masih terdapat praktik yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariah. Berdasarkan hasil wawancara, pada beberapa anggota, khususnya pelaku UMKM yang membutuhkan pembiayaan secara cepat, akad *wakalah* dan akad *murabahah* dilakukan secara bersamaan, kemudian dana pembiayaan langsung dicairkan kepada anggota untuk membeli barang yang dibutuhkan. Praktik tersebut hanya terjadi pada tiga anggota yang telah memiliki tingkat kepercayaan tinggi dari pihak BMT dan bukan merupakan prosedur yang diterapkan kepada seluruh anggota.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Muhammadiyah dan Zulhamdi (2022) yang menyatakan bahwa implementasi akad *murabahah* pada lembaga keuangan syariah pada umumnya telah sesuai dengan prinsip syariah, namun masih dijumpai kendala dalam penerapan prosedur operasional di lapangan. Hasil penelitian ini juga mendukung temuan Nurhidayah et al. (2025) yang menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi akad *murabahah* tidak hanya ditentukan oleh kesesuaian akad secara administratif, tetapi juga oleh konsistensi pelaksanaan setiap tahapan sesuai ketentuan syariah. Selain itu, penelitian Aulya et al. (2025) menjelaskan bahwa lembaga keuangan mikro syariah sering menghadapi tantangan dalam menjaga kepatuhan syariah ketika harus memberikan pelayanan yang cepat kepada anggota. Kondisi tersebut tampak pada KJKS BMT Agam Madani Pakan Sinayan, di mana percepatan pelayanan kepada anggota UMKM menyebabkan pelaksanaan akad *wakalah* dan akad *murabahah* dilakukan secara bersamaan.

Apabila dibandingkan dengan ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, praktik tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan akad belum sepenuhnya memenuhi ketentuan syariah. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa apabila lembaga keuangan memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang, maka akad *murabahah* baru dapat dilakukan setelah barang tersebut secara prinsip menjadi milik lembaga keuangan. Oleh karena itu, pelaksanaan akad *wakalah* dan *murabahah* secara bersamaan sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan masih adanya aspek implementasi yang perlu disempurnakan agar sesuai dengan prinsip *sharia compliance*.

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan implikasi bagi KJKS BMT Agam Madani Pakan Sinayan untuk memperkuat penerapan prosedur pembiayaan *murabahah bil*

wakalah, terutama pada pembiayaan yang memerlukan pencairan dana secara cepat. Penyusunan standar operasional yang lebih rinci serta peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan akad dapat menjadi upaya untuk menjaga keseimbangan antara kualitas pelayanan dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Selain itu, edukasi kepada anggota mengenai karakteristik akad *murabahah* perlu terus ditingkatkan agar masyarakat memahami bahwa pembiayaan syariah merupakan akad jual beli yang memiliki ketentuan berbeda dengan pinjaman berbasis bunga.

Penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ekonomi syariah, khususnya mengenai implementasi prinsip syariah pada lembaga keuangan mikro. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa kepatuhan syariah tidak hanya ditentukan oleh adanya akad yang sesuai dengan fatwa, tetapi juga oleh konsistensi pelaksanaan akad dalam praktik sehari-hari. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya kajian mengenai implementasi *sharia compliance* pada pembiayaan *murabahah bil wakalah* di lembaga keuangan mikro syariah.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada satu objek penelitian, yaitu KJKS BMT Agam Madani Pakan Sinayan Kabupaten Agam, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan pada seluruh lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia. Selain itu, data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi pada periode tertentu sehingga sangat bergantung pada kondisi lapangan saat penelitian berlangsung. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan lebih banyak lembaga keuangan syariah dari berbagai daerah serta menggunakan pendekatan komparatif agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi prinsip syariah dalam pembiayaan *murabahah bil wakalah*.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip syariah dalam praktik pembiayaan *murabahah bil wakalah* di KJKS BMT Agam Madani Pakan Sinayan Kabupaten Agam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan pembiayaan telah mengikuti tahapan operasional yang ditetapkan, meliputi pengajuan pembiayaan, analisis kelayakan, pemberian kuasa (*wakalah*), pembelian barang, pelaksanaan akad *murabahah*, penetapan harga pokok dan margin keuntungan, serta pembayaran angsuran sesuai kesepakatan. Prosedur tersebut mencerminkan adanya upaya lembaga dalam menerapkan

prinsip transparansi, keadilan, dan kepatuhan terhadap sistem pembiayaan syariah. Namun demikian, penelitian juga menemukan bahwa pada kondisi tertentu, khususnya bagi beberapa anggota yang membutuhkan pembiayaan secara cepat, akad *wakalah* dan akad *murabahah* dilakukan secara bersamaan sebelum barang secara prinsip menjadi milik lembaga. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip syariah di KJKS BMT Agam Madani Pakan Sinayan telah berjalan dengan baik secara umum, tetapi masih memerlukan penyempurnaan pada aspek pelaksanaan akad agar lebih sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu ekonomi syariah, khususnya mengenai implementasi prinsip *sharia compliance* pada pembiayaan *murabahah bil wakalah* di lembaga keuangan mikro syariah. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa kepatuhan syariah tidak hanya ditentukan oleh penggunaan akad yang sesuai dengan fatwa, tetapi juga oleh konsistensi pelaksanaan setiap tahapan akad dalam praktik. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi bagi KJKS BMT Agam Madani Pakan Sinayan dalam menyempurnakan prosedur pembiayaan, meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan akad, serta memperkuat edukasi kepada anggota mengenai karakteristik pembiayaan syariah sehingga kualitas layanan tetap terjaga tanpa mengurangi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada satu lembaga keuangan mikro syariah sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan pada seluruh BMT di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan lebih banyak lembaga keuangan syariah di berbagai daerah dengan pendekatan komparatif atau *mixed methods* agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi akad *murabahah bil wakalah*. Selain itu, penelitian berikutnya dapat mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan syariah, efektivitas pengawasan internal, serta tingkat pemahaman anggota terhadap akad syariah sebagai upaya memperkuat implementasi prinsip syariah pada lembaga keuangan mikro syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, H., Muthoifin, & Elbanna, M. (2025). Analysis of murabahah contracts in financing and their contribution to SDGs in sharia financial institutions. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 26(1), 291–304. <https://doi.org/10.23917/profetika.v26i01.11883>
- Aulya, N., Fitriyani, Y., & Pudail, M. (2025). Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah BMT Barokah Salaman. *Jurnal Ahwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 11(2), 548–558. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v11i2.4023>

- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications. <https://collegepublishing.sagepub.com/products/qualitative-inquiry-and-research-design-4-246896>
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah*. <https://dsnmu.or.id/murabahah/>
- Diah, M., & Zulhamdi. (2022). Implementasi Murabahah pada Perbankan Syariah. *Al-Hiwalah: Journal of Sharia Economic Law*, 1(1), 53–74. <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i1.875>
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2021). Shariah governance and compliance in Islamic finance. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 13(2), 183–200.
- Ikhwan, M. N., Bahiya, I. K., Taufiq, A., Darmawan, A., & Safagutan, F. (2025). Problematics of murabaha agreement in Indonesian Islamic banking: A systematic literature review. *Velocity: Journal of Sharia Finance and Banking*, 5(1), 88–103. <https://doi.org/10.28918/velocity.v5i1.9100>
- Januarianto, T., Vania, E., Kamsariaty, Wulaningratri, G., & Satriyanto, M. D. (2025). Tinjauan Literatur tentang Peran Manajemen dalam Meningkatkan Kinerja Koperasi di Indonesia. *Reviu Akuntansi, Manajemen, dan Bisnis*, 5(1), 145–154. <https://doi.org/10.35912/rambis.v5i1.4572>
- Kartini, Masriani, & Sapitri, N. A. (2026). Analysis of the sharia compliance level of murabaha contracts on non-financial performance in sharia banks. *AL-ARBAB: Journal of Islamic Finance and Banking*, 8(1), 161–184. <https://doi.org/10.21580/al-arbah.2026.8.1.30952>
- Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2016). *Qualitative research: A guide to design and implementation* (4th ed.). Jossey-Bass. <https://www.wiley.com/en-gb/Qualitative%2BResearch%3A%2BA%2BGuide%2Bto%2BDesign%2Band%2BImplementation%2C%2B4th%2BEdition-p-9781119003601>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications. <https://study.sagepub.com/miles3e>
- Nurhidayah, Rosmini, Wulandari, A., & Marzuki, S. N. (2025). Implementasi Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan BMT As'adiyah Sengkang: Studi Syariah dan Ekonomi. *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi*, 2(1), 103–114. <https://doi.org/10.61132/jjesa.v2i1.803>
- Nurjannah, S., & Setiaji, B. (2021). Law enforcement on sharia compliance: A case study on the murabahah consumptive financing agreement of Bank A Syariah. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 9(2), 299–309. <https://doi.org/10.29303/ius.v9i2.895>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025, June 23). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2024*. <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Pages/Laporan-Perkembangan-Kuangan-Syariah-Indonesia-2024.aspx>
- Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, K. (2015). Purposeful sampling for qualitative data collection and analysis in mixed method implementation research. *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research*, 42(5), 533–544. <https://doi.org/10.1007/s10488-013-0528-y>

- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice* (4th ed.). SAGE Publications. <https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/qualitative-research-evaluation-methods/book232962>
- Suadi, A. (2018). Peluang dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah dalam Menghadapi Era Pasar Bebas. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(1), 1–22. <https://doi.org/10.25216/jhp.7.1.2018.1-22>
- Tidjani, A. F., Rahman, F., Kunaifi, A., & Fatun, F. (2026). Praktik Akad Murabahah, Mudharabah, dan Ijarah: Uji Syariah Compliance dan Legal Compliance Bank Syariah. *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman*, 12(1), 1–17. <https://doi.org/10.37348/cendekia.v12i1.925>
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications. <https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/case-study-research-and-applications/book250150>